



P E N E T A P A N

Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

HELMIATI, Lahir di Trieng Meuduro Baroh, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, tempat tinggal Gampong Trieng Meuduro Baroh Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan, domisili elektronik helmiati9@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara Permohonan;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat dan para saksi serta memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 07 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 07 September 2020 dalam Register Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Ttn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dan telah dikarunia 1(satu) orang anak salah satunya bernama **ILHAM ALFITRAH, NA** ;
2. Bahwa anak pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran dengan **Nomor : 1101-LT-16062013-0186** tanggal 26 November 2013 yang dikeluarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, dengan nama **ILHAM ALFITRAH, NA** ;
3. Bahwa alasan Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak pemohon dari **ILHAM ALFITRAH, NA** menjadi **ILHAM ALFITRAH NURUL ALIM**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa alasan pemohon merubah nama anak pemohon tersebut karena anak pemohon ingin mendaftarkan diri untuk **Tes POLRI**;
5. Bahwa untuk merubah anak pemohon dari nama **ILHAM ALFITRAH, NA** di ganti nama **ILHAM ALFITRAH NURUL ALIM** menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan izin / penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon;
6. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Bapak turut pemohon lampirkan
 - Fotocopy Akta Kelahiran anak pemohon
 - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon
 - Fotocopy Kartu Keluarga
 - Fotocopy Isbat Nikah
 - Ijazah SD, SMP dan SMA anak pemohon

Maka berdasarkan hal – hal tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan agar sudikranya berkenan memanggil pemohon dan akan pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi pada hari persidangannya serta pemohon berharap permohonan ini terkabul hendaknya, sebagaimana amar penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah nama anak pemohon dari nama **ILHAM ALFITRAH, NA** menjadi nama **ILHAM ALFITRAH NURUL ALIM**
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, untuk mencatat tentang perubahan nama anak pemohon tersebut pada Akta Kelahiran **Nomor : 1101-LT-16062013-0186** tanggal 26 November 2013 dari semua tercatat atas nama **ILHAM ALFITRAH, NA** diganti menjadi nama **ILHAM ALFITRAH NURUL ALIM**
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, terhadap Permohonan tersebut, Pemohon menyatakan bahwa tidak ada perubahan pada permohonannya:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Nomor Induk Kependudukan 1101076806860001 atas nama Helmiati, tertanggal 13 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 84/Pdt.G/2020/MS.Ttn tanggal 8 April 2020, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1101071704080041 atas nama kepala keluarga BUDI AS, tertanggal 9 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1101-LT-16062013-0186 atas nama Ilham Alfitriah, NA anak kesatu dari ayah M. Yunan dan Ibu Helmiati, tanggal 26 November 2013, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar No. DN-06 Dd 0069836 atas nama ILHAM ALFITRAH NURUL ALIM tanggal 21 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-06 DI/06 0047743 atas nama ILHAM ALFITRAH NURUL ALIM tanggal 2 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas No. DN-06/M-SMA/13/0346347 atas nama ILHAM ALFITRAH NURUL ALIM tanggal 2 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda P-7

Menimbang, bahwa Fotocopy surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut diatas telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, dengan demikian surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7 merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat untuk menguatkan dalil-dalil permohonanannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Aan Novandi

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon
- Bahwa Pemohon ini telah menikah dengan Saudara M. Yunan pada tahun 2000-an, akan tetapi saudara M.Yunan meninggal dunia. Kemudian Pemohon ini menikah lagi dengan saudara Budi As;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan M. Yunan ada dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama ILHAM ALFITRAH NURUL ALIM;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan saudara Budi As dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon hendak memperbaiki nama anaknya pada Akta Kelahiran dari ILHAM ALFITRAH NA menjadi ILHAM ALFITRAH NURUL ALIM sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas anak Pemohon ;
- Bahwa anak Pemohon ini ingin melamar menjadi anggota kepolisian sehingga Pemohon merasa perlu memperbaiki nama anak Pemohon pada akta kelahirannya agar sesuai dengan Ijazah Ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas anak Pemohon;

Atas keterangan saksi, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya

2. Nurlaili

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon
- Bahwa Pemohon ini telah menikah dengan Saudara M. Yunan pada tahun 2000-an, akan tetapi saudara M.Yunan meninggal dunia. Kemudian Pemohon ini menikah lagi dengan saudara Budi As;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan M. Yunan ada dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama ILHAM ALFITRAH NURUL ALIM;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan saudara Budi As dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon hendak memperbaiki nama anaknya pada Akta Kelahiran dari ILHAM ALFITRAH NA menjadi ILHAM ALFITRAH NURUL ALIM sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa anak Pemohon ini ingin melamar menjadi anggota kepolisian sehingga Pemohon merasa perlu memperbaiki nama anak Pemohon pada akta kelahirannya agar sesuai dengan Ijazah Ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas anak Pemohon;

Atas keterangan saksi, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan meminta pada Hakim untuk membuat penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini yang belum termuat dalam penetapan ini supaya dianggap termuat selengkapnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-2, P-3 dan P-4** bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-Laki bernama, M. Yunan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-Laki Ilham Alfitrah. NA. Oleh karena itu Hakim memandang Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan permohonan untuk kepentingan dari anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut pada Petitum ke-2 permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Tapaktuan mengeluarkan penetapan agar Memberikan izin kepada Pemohon untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah nama anak Pemohon yang bernama ILHAM ALFITRAH. NA menjadi nama ILHAM ALFITRAH NURUL ALIM;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut kebenaran menurut hukum alasan-alasan pengajuan Permohonan ini, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Kewenangan Pengadilan Negeri Tapaktuan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Penetapan atas Permohonan ini;

Menimbang, bahwa pengajuan suatu perkara yang bersifat *volunteer* (permohonan) diajukan dengan surat permohonan yang ditanda-tangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II).

Menimbang, bahwa tentang yurisdiksi (kewenangan mengadili) Permohonan ini maka Pemohon melalui Surat Permohonanannya mendalilkan kalau Permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Tapaktuan mengingat Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Nomor Induk Kependudukan 1101076806860001 atas nama Helmiati, tertanggal 13 Januari 2015 dan Kartu Keluarga Nomor 1101071704080041 atas nama kepala keluarga BUDI AS, tertanggal 9 Juli 2019, dengan demikian sudah tepat apabila permohonan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Tapaktuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dilihat apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat mendukung dalil-dalilnya, sehingga dapat mengabulkan permohonan petitem ke-2 Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Nomor Induk Kependudukan 1101076806860001 atas nama Helmiati, tertanggal 13 Januari 2015, Bukti P-2 berupa Salinan Putusan Mahkamah Syar'iyah

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapaktuan Nomor 84/Pdt.G/2020/MS.Ttn tanggal 8 April 2020, Bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 1101071704080041 atas nama kepala keluarga BUDI AS, tertanggal 9 Juli 2019, Bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1101-LT-16062013-0186 atas nama Ilham Alfitrah, NA anak kesatu dari ayah M. Yunan dan Ibu Helmiati, tanggal 26 November 2013, Bukti P-5 berupa Ijazah Sekolah Dasar No. DN-06 Dd 0069836 atas nama ILHAM ALFITRAH NURUL ALIM tanggal 21 Juni 2014, Bukti P-6 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-06 DI/06 0047743 atas nama ILHAM ALFITRAH NURUL ALIM tanggal 2 Juni 2017, Bukti P-7 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas No. DN-06/M-SMA/13/0346347 atas nama ILHAM ALFITRAH NURUL ALIM tanggal 2 Mei 2020, dihubungkan dengan keterangan kedua orang saksi, telah terbukti dipersidangan adanya fakta-fakta yang pada pokoknya Pemohon bernama Helmiati telah menikah dengan M. Yunan pada tanggal 06 Juni 2001 di Meuduro Baroh Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan dan telah dikarunia anak Laki-Laki bernama Ilham Alfitrah, NA lahir di sinabang tanggal 19 September 2002;

Menimbang, bahwa terhadap akta kelahiran Anak Pemohon yang bernama Ilham Alfitrah, NA ada kesalahan terhadap nama anak Pemohon yang menyebabkan tidak sesuai dengan dokumen-dokumen lainnya terutama dengan Ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas, sehingga pemohon ingin merubah/memperbaiki nama Anak Pemohon yang bernama Ilham Alfitrah. NA, yang awalnya bernama Ilham Alfitrah, NA menjadi Ilham Alfitrah Nurul Alim;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan di atas, oleh karena Pemohon ingin merubah/memperbaiki nama anak Pemohon Ilham Alfitrah. NA, di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1101-LT-16062013-0186 (vide bukti P-4), maka demi kepentingan Pemohon khususnya demi kepentingan anak Pemohon, serta untuk ketertiban administrasi, maka ada alasan untuk ditetapkan perubahan nama anak pemohon, sehingga yang dahulunya bernama Ilham Alfitrah. NA menjadi Ilham Alfitrah Nurul Alim. Dengan demikian petitum angka 2 dari permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan di tempat Pemohon, yang mana wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan, dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat, petitum angka 3 dari permohonan Pemohon juga dapat dikabulkan dengan perubahan dalam bunyi amar penetapan sebagaimana tertera dalam amar penetapan angka 3 di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat *volunteer*, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara permohonan ini sudah sepatutnya dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah nama anak pemohon dari nama **ILHAM ALFITRAH. NA** menjadi nama **ILHAM ALFITRAH NURUL ALIM**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan di persidangan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada hari Jum'at, tanggal 18 September 2020, oleh Rusydy Sobry, S.H.,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara Permohonan ini, Penetapan tersebut diucapkan melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tapaktuan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Prinstmetha Regina Eisy, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

Prinstmetha Regina Eisy, S.H.

Rusydy Sobry, S.H.

Rincian Biaya:

| | |
|----------------|--|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Materai | Rp 6.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | Rp 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah) |